



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

KLIPING KORAN SUBBAG INFORMASI DAN HUMAS

Nama Koran
Hari / Tanggal
Judul Kliping

: Palembang Post
: Kamis, 01 November 2018

Halaman : 8

P3N Resmi Diaktifkan Lagi, HD Tunaikan Janji Kampanye

P3N Resmi Diaktifkan Lagi, HD Tunaikan Janji Kampanye



Lukman Hakim Saifuddin



Herman Deru



HM Alfajri Zabidi

gas-petugas ini, masyarakat khususnya calon pengantin yang hendak menikah tentu akan dimudahkan.

"Kasihannya warga ini, apalagi yang di desa-desa jauh terpicil kadang harus menempuh jarak puluhan kilometer untuk datang ke KUA," jelas HD. Bukan itu saja, dengan diaktifkannya kembali P3N ini, HD berharap tak hanya membuat gembira calon pengantin tapi petugas itu sendiri.

"Mudah-mudahan sekarang petugas P3N sudah lega, sudah bisa menikahkan lagi, sudah bisa bertugas lagi. Saya juga lega bisa memenuhi janji kampanye. Resiko gubernur pilihan rakyat itu begini, saya harus betul-betul memahami keinginan masyarakat yang sudah

memilih saya," ujar HD.

HD tak lupa mengucapkan terima kasih kepada Menteri Agama RI atas diaktifkan kembali program P3NTR di Sumatera Selatan. "Saya sangat berterimakasih, atas permintaan saya yang langsung disetujui Pak Menteri bahwa P3NTR di Sumsel diaktifkan kembali"ujarnya.

Di tempat yang sama Menteri Agama (Menag) RI Lukman Hakim Saifuddin secara lugas mengungkapkan dukungan atas lahirnya kembali petugas P3N. Namun demikian mengenai hal-hal teknisnya, Menag meminta pemerintah daerah langsung berkoordinasi dengan Kanwil Kemenag di masing-masing daerah. "Seperti yang disampaikan gubernur tadi, Kementerian

Agama mendukung lahirnya kembali P3N. Teknisnya silahkan tanya ke Kemenag," tegas Lukman Hakim.

Sementara itu, terkait pengaktifkan kembali P3N, Kakanwil Kemenag Sumsel melalui Kasubag Inmas Saefudin Latief menjelaskan, saat ini Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) sudah diganti penyebutannya dengan Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4).

Berdasarkan PMA Nomor 19 tahun 2018, Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan (P4) ini merupakan anggota masyarakat yang diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk membantu tugas penghulu. "Pada dasarnya Kanwil Kemenag Sumsel setuju dan mengapresiasi itu ya. Tinggal disesuaikan saja dengan ketentuannya," jelas Saefudin.

Lebih jauh kata Saefudin pengangkatan P4 hanya diperuntukkan bagi KUA Kecamatan yang masuk dalam tipologi D1 (daerah di pedalaman dan atau wilayah pegunungan) dan D2 (daerah terluar/perbatasan negara, dan atau kepulauan) yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi dan tidak dapat dijangkau oleh pegawai pencatat perkawinan (penghulu) karena terbatasnya sumber daya manusia dibanding dengan luas. (adv)

